

Pemenuhan Kebutuhan Isteri Dalam Berhias Diluar Rumah

Lailatul Mu'arofah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

lailatulmuarofah3@gmail.com

Abstrak:

Berhias merupakan suatu aktifitas yang menjadi kebiasaan bagi perempuan. Dalam hal ini Islam memperbolehkan berhias namun harus tetap sesuai dengan adab-adab yang telah ditetapkan oleh syariat. Namun pada kenyataan masih banyak suami yang melarang istrinya untuk berhias, dengan anggapan berhias merupakan hal yang merugikan secara ekonomi dan juga sumber fitnah bagi wanita. Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan penelitian yaitu mengetahui pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias ditinjau dari feminisme dan *masalah mursalah*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan konseptual yaitu menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif feminisme dan *masalah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri berhias di luar rumah dalam persepektif feminisme diperbolehkan dan tidak ada batasan tertentu karena dalam persepektif feminisme, seorang istri berhias merupakan hak prerogatif dari seorang istri dan seorang suami tidak berhak untuk melarang istrinya untuk tidak berhias. Sedangkan dalam persepektif *masalah mursalah* diperbolehkan dengan adanya batasan-batasan tertentu seperti tidak ber-*tabarruj*. Maksud dari tidak *tabarruj* yaitu dalam berhiasnya seorang istri tidak berlebih-lebihan karena hal tersebut mampu mengundang fitnah di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Berhias, feminisme, *Mashlahah Mursalah*

Pendahuluan

Islam sangat menyukai seorang isteri untuk tampil rapi, wangi dan menarik, tentunya dalam batas-batas yang benar dan tidak menentang syariat Islam. Seperti berhiasnya seorang isteri yang bertujuan untuk menyenangkan hati suami. Hal ini juga dianjurkan dalam Islam agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Islam juga tidak melarang seorang isteri untuk berhias, wanita boleh berhias jika memenuhi syarat-syarat dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat. Allah berfirman dalam QS. *Al-Ahzab* ayat 33 “*dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan laksanakan shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan RasulNya.*

sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hati ahlul-bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".¹

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan peringatan kepada wanita mengenai perbuatan dan tingkah laku mereka. Allah meminta wanita untuk menetap di rumah saja, namun tidak menutup kemungkinan untuk keluar rumah jika ada kepentingan yang mendesak yang dibenarkan dalam adat dan agama. Namun meski begitu tetap harus lebih memperhatikan urusan dalam rumah tangga. Perintah dari ayat tersebut juga melarang wanita untuk berperilaku *tabarruj*, yaitu berhias dan bertingkah laku layaknya kaum jahiliyah terdahulu dan meminta untuk menunaikan shaat dan zakat dengan baik dan benar serta menaati perintah yang telah Allah SWT turunkan dan menjauhi segala larangannya.² Islam sangat mengatur hal-hal secara terperinci, begitupun juga dalam hal berhias. Hal tersebut bertujuan agar seorang isteri tidak terjerumus kedalam kemungkaran dan kefasikan. Maka dari itu seorang isteri ketika berhias harus mengikuti adab yang berlaku. Dalam hal ini, Berhias bagi isteri tentunya memiliki adab-adab yang harus diikuti, di antaranya ialah: 1) berniat untuk menyenangkan suami, 2) sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah memberikan pakain dan perhiasan serta kesempurnaan wajah, 3) tidak bertujuan untuk pamer maupun bersaing, 4) tidak untuk menarik perhatian laki-laki, 5) apabila memakai wewangian maka keharuman tersebut ditujukan hanya untuk suami, 6) menggunakan pakaian yang sopan, 7) tidak berlebihan dalam berhias. Berhias juga merupakan fitrah sekaligus sebagai kebutuhan seorang perempuan khususnya isteri. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab suami untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan isteri.³

Dalam buku karya Huzaemah memberikan pernyataan bahwa seorang perempuan berhias merupakan suatu fitrah, kebutuhan dan perempuan cenderung menyukai berhias dan hal ini diperbolehkan dalam Islam.⁴ Terlebih saat ini kita berada dalam zaman yang terus berkembang sehingga trend make up dan busana muslim pun semakin mendorong para isteri untuk selalu tampil *up to date* dalam berpenampilan. Meskipun begitu seorang isteri yang berhias secara berlebihan akan menimbulkan fitnah di lingkungan masyarakat. Sehingga perspektif wanita menjadi sumber fitnah sangat lumrah di dengar di kalangan masyarakat, tetapi pada hakikatnya perspektif ini sangat tidak *mubadalah* dengan ayat-ayat *al-Qur'an* yang ditafsirkan dengan aspek kesalingan. Dalam artian, sumber fitnah bukan hanya berasal dari wanita (isteri) tetapi suami bahkan hartapun bisa menjadi sumber fitnah. Yang perlu diketahui bahwasannya laki-laki dan wanita sama dalam konteks *al-Qur'an* dan sosial hanya berbeda dalam konteks biologis.⁵ Perempuan

¹ Tim Penerjemah, *Al-qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*, (Bandung: Pondok Yatim Al Hilal, 2010), 422

² Yuliana Restiviani, "Wanita Dan Tabarruj Perspektif Al Quran (Kajian Terhadap Surat Al-Ahzab Ayat 33)". *Liwa'ul Dakwah*, no. 1(2020), 90

³ Ahmad Faruqi, Layliyatul Maghfirah, "Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat AlAhzab Ayat: 33", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* no. 1(2020): 130-174
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alqorni/article/view/4504>

⁴ Muslim Muhaimin Seknum, "Eksploitasi Wanita di Era Kontemporer: Studi Analisa Tafsir tabarruj Dalam Al-Qur'an" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

⁵ Ahmad Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 1(2016), 45 <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.56>

muslimah bertanggung jawab besar terhadap dirinya sendiri untuk menjauhi tempat-tempat penuh dosa dan diwajibkan untuk taat kepada Allah.⁶

Terdapat beberapa pandangan dari beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai istri yang berhias, yaitu: a) Wahbah Az-Zuhailiy dalam kitab Tafsir Al-Munir memberikan solusi agar manusia dapat bersikap proporsional dalam berhias, sehingga berhias dapat memberikan kenyamanan pada diri sendiri dan orang lain, kemudian melahirkan kebaikan bagi sesama. Dalam Tafsir al Munir menjelaskan mengenai etika berhias, diantaranya adalah: 1) Menutupi Aurat 2) Tidak Berlebih-lebihan 3) Tidak Mengandung *tabarruj*. b) Prof. Dr. M. Quraishy Shihab dalam “Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat” dalam bukunya menjelaskan perhiasan adalah suatu yang dipakai untuk memperelok. Tentunya pemakainya sendiri harus lebih dahulu menganggap bahwa perhiasan tersebut indah, kendati orang lain tidak menilai indah atau pada hakikatnya memang tidak indah. Menurutnya, al-Quran tidak menjelaskan apa yang disebut perhiasan, atau sesuatu yang “elok”. Sebagian pakar menjelaskan sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Bentuk tubuh yang elok adalah yang ramping, karena kegemukan membatasi kebebasan bergerak. Sentuhan yang indah adalah sentuhan yang memberi kebebasan memegang sehingga tidak ada duri atau kekerasan yang mengganggu tangan. Suara yang elok adalah suara keluar dari tenggorokan tanpa paksaan atau dihadang oleh serak dan semacamnya. Ide yang indah adalah ide yang tidak dipaksa atau dihambat oleh ketidaktahuan, takhayul dan semacamnya. Sedangkan pakaian yang elok adalah yang memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak.

Dalam hal ini masih banyak seorang suami yang melarang istrinya untuk berhias dengan beberapa alasan yang diberikan. Ada beberapa alasan yang menjadikan suami tidak mengizinkan istri untuk berhias, yaitu: hal yang mendasari suami melarang isteri untuk berhias karena syariat. Berhias diluar rumah dengan berlebihan bisa mendatangkan fitnah.⁷ Dengan kata lain seorang isteri tidak diperbolehkan untuk ber-*tabarruj*. Islam melarang *tabarruj* yang berarti larangan menampakkan perhiasan, berdandan secara berlebihan, mengenakan pakaian tetapi pada hakikatnya sama saja dengan tidak mengenakan pakaian (baju yang terlalu kecil atau berlubang). Dapat disimpulkan bahwasan nya *tabarruj* yakni gaya berbusana atau sikap wanita yang berlebihan agar menarik perhatian orang lain ketika keluar rumah.

Tabarruj merupakan sikap menampakkan hal-hal besar yang dimiliki seperti perhiasan dan bagian tubuh yang menarik perhatian orang. *Tabarruj* seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki sifat sombong. Sebagaimana yang terjadi dewasa ini, sikap *tabarruj* didalam keseharian dalam bersolek atau berhias memicu adanya pandangan yang buruk dari lingkungan sekitar. Maka, Islam mengajarkan kepada setiap umatnya agar melekatkan perangai baik dan menghindari sifat *tabarruj*. *Tabarruj* adalah konsep dalam Islam yang merujuk pada perilaku seorang wanita yang mengekspos auratnya atau kecantikannya di depan orang yang bukan mahramnya. Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi, kecuali wajah dan tangan, dan hijab digunakan untuk menutupi rambut. Selain berpakaian sopan dan tidak mencolok, wanita muslim juga dihimbau untuk

⁶ Nabil bin Muhammad Mahmud, *Jangan Mengeluh Suamiku, 130 Persoalan Keluarga dan Solusinya*, Cet. Ke-10 (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2014), 62.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 465.

menjaga perilaku yang tidak menarik perhatian pria yang bukan mahram, seperti cara berbicara, berjalan, atau berperilaku secara umum. *Tabarruj* memiliki beragam interpretasi di berbagai komunitas Muslim, namun prinsipnya adalah menjaga moralitas dan ketertiban sosial sambil menjaga martabat dan kesucian wanita. Dalam Islam, baik pria maupun wanita memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menghindari *tabarruj* sebagai bagian dari usaha menjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam masyarakat mereka.

Larangan *tabarruj* bukan larangan berhias secara mutlak. Tetapi larangan *tabarruj* yaitu larangan bagi kaum wanita yang berhias dengan cara menarik perhatian bukan mahramnya. Islam tidak melarang wanita (isteri) untuk berhias kecuali saat berbela sungkawa atas kematian suaminya. Namun, Islam memberikan arahan agar berhias yang berbuah pahala dan mendatangkan *maslahat* bukan *mudhorot* atau petaka.⁸ Alasan lain seorang suami melarang isteri untuk berhias yaitu karena faktor ekonomi. Beberapa suami berpendapat jika berhias tidak terlalu penting dan hanya menghambur-hamburkan uang. Karena ada banyak kebutuhan yang harus disiapkan seperti biaya anak sekolah dan untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Semakin tinggi kecenderungan isteri dalam berhias, maka semakin tinggi pula biaya pengeluaran yang dibutuhkan dalam rumah tangga.⁹

Hak suami atas isteri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwasanya kecantikan isteri akan menambah kecintaan suami, sedangkan sesuatu yang sebaliknya hanya akan menimbulkan kebencian suami. Selain hak-hak di atas, suami dibebankan hal-hal sebagai berikut dalam pemenuhan hak-hak isteri yang secara otomatis menjadi kewajiban bagi suami. Namun pada hakikatnya, suami dalam Islam mempunyai kewajiban yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil.¹⁰ Kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan suami-isteri, dengan suami bertanggung jawab secara ekonomi dan moral terhadap keluarganya.

Sebaliknya, isteri juga memiliki hak-hak yang perlu dihormati oleh suami, seperti hak untuk hidup dengan martabat dan perlakuan yang adil. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis dalam Islam. Hak-hak seorang istri dalam berumah tangga dalam Islam sangat penting dan dilindungi. Islam mengajarkan prinsip kesetaraan antara suami dan istri, meskipun peran mereka dalam rumah tangga mungkin berbeda¹¹. Berikut adalah beberapa hak-hak seorang istri dalam

⁸ Mahfidhatul Khasanah, "Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nā-Cum-Maghzā Tentang Tabarruj Dalam QS Al-Ahzab 33" *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, no.2(2021), 179

⁹ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2008), 367-369

¹⁰ Sudarto, *Ilmu Fikih (refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan mawaris)*, (Jakarta: Deepublish, 2018), 57

¹¹ Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, 'Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (27 April 2023): 93–108, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>; Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, 'KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM PERKAWINAN

berumah tangga dalam Islam: a) Hak atas Nafkah, b) Hak atas Perlindungan, c) Hak atas Kasih Sayang dan Keadilan, d) Hak atas Waktu, e) Hak atas Pendidikan dan Pekerjaan, f) Hak atas Privasi, g) Hak atas Kebebasan Beragama, h) Hak atas Warisan, i) Hak untuk Mendapatkan Kepuasan Seksual, j) Hak atas Pemberitahuan. Semua hak-hak ini ditujukan untuk melindungi dan menghormati martabat dan kesejahteraan istri dalam rumah tangga Islam. Penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak ini dapat bervariasi tergantung pada budaya, tradisi, dan pemahaman individu. Idealnya, hubungan pernikahan dalam Islam didasarkan pada cinta, kasih sayang, saling pengertian, dan kerjasama antara suami dan istri dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam dunia dan akhirat.

Dalam buku karya Huzaemah memberikan pernyataan bahwa seorang perempuan berhias merupakan suatu fitrah, kebutuhan dan perempuan cenderung menyukai berhias dan hal ini diperbolehkan dalam Islam.¹² Terlebih saat ini kita berada dalam zaman yang terus berkembang sehingga *trend make up* dan busana muslim pun semakin mendorong para isteri untuk selalu tampil up to date dalam berpenampilan. Pada hakikatnya berpenampilan menarik di hadapan suami merupakan suatu ladang pahala bagi seorang istri. Salah satu aspek penting dalam berhias adalah pemahaman tentang aurat, di mana aurat bagi wanita mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Wanita muslim diwajibkan untuk memakai hijab, yaitu penutup kepala, untuk menutupi rambut mereka di hadapan pria yang bukan mahram. Penggunaan kosmetik dan perhiasan juga diperbolehkan dalam Islam, tetapi harus digunakan secara wajar agar tidak mencolok atau melanggar etika. Kesederhanaan dalam berhias ditekankan, dan berhias tidak boleh mengarah pada kemewahan yang berlebihan atau pemborosan. Selain itu, dalam berhias, penting untuk menjaga etika dan perilaku yang baik serta tidak berusaha menarik perhatian dengan berhias secara berlebihan atau berperilaku tidak senonoh. Dengan menjaga prinsip-prinsip ini, berhias dalam Islam dapat menjadi tindakan yang mencerminkan ketundukan kepada Allah dan menjaga martabat diri serta nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain terdapat gerakan pemberdayaan perempuan, yang dikenal dengan istilah Feminisme. Feminisme merupakan salah satu gerakan yang muncul sebagai respon atas perilaku diskriminasi pada kaum perempuan. Gerakan ini berupaya mengembalikan posisi perempuan sebagai makhluk berdaya, hidup bebas dengan konsekuensi tentunya, tanpa diskriminasi dan penindasan melalui pendidikan, penyadaran, dan pembelaan pada hak-hak perempuan.¹³ Tujuan gerakan Feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar setara dengan laki-laki, sekaligus membangun kemandirian bagi perempuan dan kebebasan untuk berekspresi namun tetap dalam batasan-batasan tertentu. Kaitannya dalam kajian Feminisme bahwa seorang isteri harus bisa keluar ke dunia yang sama seperti yang dialami oleh para suami agar bisa berperan sama dengan para suami sehingga para isteri tidak melulu mengurus masalah reproduksi dan masalah domestiknya

ISLAM', *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (30 April 2013): 361–86, <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>.

¹² Muslim Muhaimin Seknum, "Eksploitasi Wanita di Era Kontemporer: Studi Analisa Tafsir tabarruj Dalam Al-Qur'an" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). 75

¹³ Moh. Raqib, *Pendidikan Perempuan* (Yogyakarta: Gema Media, 2003), 21

saja. Para isteri harus membawa sifat alamiah seorang wanita dalam kebudayaan dengan memasuki dunia publik dan laki laki harus memasuki dunia yang selama ini disematkan pada perempuan yaitu merawat dan mengasuh anak. Bertukar posisi dalam kajian feminisme merupakan suatu hal yang sesekali dapat dilakukan sehingga akan mewujudkan harmoni satu sama lain.

Feminisme multikultural meyakini bahwa perempuan tidak akan eksis apabila hanya berperan sebagai “perempuan” di masyarakat. Pengalamannya dibentuk oleh karakteristik penting lain dan perempuan mungkin mengalami penindasan di berbagai level, seperti rasisme, klasisme, dan heteroseksisme¹⁴. Feminis aliran ini menekankan pentingnya perubahan sistem apabila menghendaki masyarakat yang benar-benar adil. Teori feminis memiliki tiga ciri, yakni: (1) memfokuskan (meski tidak eksklusif) pada persoalan ketimpangan, hambatan, dan kontradiksi yang ada dalam relasi gender; (2) sebuah asumsi bahwa hubungan gender tidak imun, tetapi lebih mudah merubah kreasi sosial; (3) mempunyai komitmen normatif bahwa masyarakat harus mengembangkan aturan gender yang lebih setara. Terdapat salah satu ungkapan yang kadang dikeluarkan sebagian orang ketika tidak setuju dengan kehadiran perempuan dan partisipasinya dalam ruang publik. Konsepsi aurat menjadi problem, sebagaimana kata fitnah yang melekat pada diri perempuan. Sehingga ia menjadi sumber masalah ketika memiliki aktivitas diluar rumah¹⁵.

Dalam Islam terdapat salah satu teori istimbath hukum, yaitu *Mashlahah Mursalah*. *Mashlahah Mursalah* merupakan suatu hal dipandang baik menurut akal yang mengandung kebaikan dan menghindari dari hal buruk yang melawan hukum *syarah*. Pada hakikatnya *Mashlahah Mursalah* ini bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi manusia yang sesuai dengan *syarah* yang telah ditetapkan. Konsep "masalahah mursalah" adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat secara umum.¹⁶ Seiring dengan berkembangnya zaman, maka suatu hukum dapat berubah mengikuti keadaan pada masa itu. Hal ini sejalan dengan syariat islam yang menyatakan bahwasannya hukum itu dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempatnya. Hal tersebut berkaitan dengan berhias pada zaman dahulu dengan latar belakang tempat dan waktu yakni seperti orang-orang *jahiliyah* yang berada di kawasan arab dengan latar belakang berhias pada zaman sekarang dan khususnya berada di Indonesia.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalahah mursalah* adalah *masalahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang

¹⁴ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 110.

¹⁵ Hamidah Hanim Midah, 'Peranan Wanita Dalam Islam Dan Feminisme Barat', *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (10 November 2020): 153, <https://doi.org/10.32505/tarbawi.v7i2.1846>.

¹⁶ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, no.1(2018), 124 <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. *Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar.¹⁷ Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias diluar rumah menurut perspektif masalah mursalah dan Feminisme. Terdapat penelitian sebelumnya yang terkait dengan studi ini. Diantaranya, seperti penelitian yang dilakukan Desi Susanti pada tahun 2017 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Isteri Pesolek Kaitannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga.¹⁸ Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode penelitian study pustaka (*library research*). Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa berhias dikatakan wajib apabila hanya diperuntukkan untuk suaminya saja, menjadi mubah apabila diperuntukkan untuk wanita dan bisa menjadi haram apabila diperuntukkan untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Hukum isteri yang berhias untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga maka wajib untuk dilakukan. Adapun berhias seorang isteri yang diperuntukkan untuk yang bukan mahramnya, maka hukumnya menjadi haram.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sifaun Nadia Khoiriyah pada tahun 2019 yang berjudul Etika Berhias Menurut *Al-Qur'an* (Kajian Tafsir Tematik).¹⁹ Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu study pustaka (*library research*). Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa etika berhias dikalangan umat Islam memang sangat beragam. Dalam *Al-Qur'an* dijelaskan bahwa segi berpakaian secara *syar'i* atau menutup aurat, bersolek dan larangan-larangan berhias yang tidak diperbolehkan dari segi kesehatan dan syariat Islam. Beberapa penafsiran mengatakan bahwa berhias dengan cara apapun yang tidak melanggar kaidah-kaidah agama, tidak dilakukan secara berlebihan maka akan membuat penampilan menjadi indah dan menarik serta mendapatkan nilai ibadah dari Allah SWT.

Selain itu terdapat penelitian lain yang dilakukan Sara Nur Shopa Firdaus pada tahun 2019 yang berjudul Tradisi Berhias Bagi Wanita Pada Perspektif *Al-Qur'an* (Studi komparatif Tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* dengan Tafsir *Ibnu Katsir* pada Surat *al-Ahzab* ayat 33).²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif komparatif untuk menemukan titik tumpu perbedaan pemikiran antara kedua tafsir tersebut, yang kemudian penulis akan menemukan perbedaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, "Reorientasi pemikiran al-ghazali tentang masalah mursalah dengan pembaruan hukum islam" *Jurnal Misykat*, no.2(2018), 57

¹⁸ Dewi Susanti "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Pesolek Kaitan Dengan Keharmonisan Rumah Tangga" (Skripsi, Univrsitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), <http://repository.uinbanten.ac.id/1296/>

¹⁹ Assyifaun Nadia Khoiriyah "Etika Berhias Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)" (Skripsi, Univrsitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/4459/>

²⁰ Sara Nur Shopa Firdaus. "Tradisi Berhias Bagi Wanita Pada Perspektif Al-Qur'an (Studi komparatif Tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* dengan Tafsir *Ibnu Katsir* pada Surat *al-Ahzab* ayat 33)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/25604/>

bahwa penafsiran tentang *tabarruj* adalah sebuah perintah agar umat muslim selalu tetap di rumah mereka, jika tidak ada keperluan yang sangat penting untuk berkegiatan di luar rumah, tetapi pada tafsir Ibnu Katsir, melainkan sebuah larangan agar umat muslim untuk tidak keluar rumah guna untuk menjadikan mereka agar tetap selalu suci, karena ditakutkan akan berperilaku seperti *jahiliyah* dengan ber-*tabarruj*, yang pada akhirnya akan merugikan mereka semua. Umat muslim harus sadar akan pentingnya menjaga diri dari bisikan-bisikan setan yang selalu ingin membuat mereka terjerumus kepada lubang dosa yang sangat besar.

Metode

Metode penelitian merupakan tahap yang sangat penting karena turut menentukan tercapainya atau tidaknya pada tujuan suatu penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang berarti suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan.²¹ Metode penelitian literatur kepustakaan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun informasi dari berbagai sumber tertulis atau literatur yang telah ada. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah.²² Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana menganalisa terkait pandangan feminisme dan *masalah mursalah*. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Pengumpulan data yaitu dokumentasi. Begitu hal nya dengan teknik pengolahan data pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis dan kesimpulan

Pemenuhan Kebutuhan Isteri dalam Berhias Ditinjau dari Feminisme

Perlu diketahui bahwa secara umum feminisme adalah kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks feminisme secara umum, feminisme tidak muncul dari suatu pemikiran teoritis dan gerakan tunggal yang berlaku bagi seluruh perempuan di seluruh negeri Islam. Secara umum, feminisme adalah alat analisis maupun gerakan yang selalu bersifat historiskontekstual dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual menyangkut ketidakadilan dan ketidak sejaran dipandang dari perspektif agama.²³ Feminisme mendorong isteri untuk memiliki otonomi dan pilihan dalam hal berdandan, memastikan bahwa keputusan mereka tidak dipaksa oleh norma atau harapan tertentu.

Kaum feminis menginginkan konsep keluarga yang sama rata, yakni antara suami dan istri mendapat hak dan kesempatan yang sama dalam segala hal. Kaum feminis ingin mendekonstruksi sistem keluarga yang bersifat vertikal karena dianggap patriarki menjadi satu bentuk bangunan keluarga yang sifatnya horizontal. Sebab untuk dapat mencapai

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 24.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 36.

²³ Ni Komang Arie Suwastini, "Perkembangan feminisme barat dari abad kedelapan belas hingga postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no 1(2019): 201 <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>

‘kebahagiaan’ tertinggi, sebagaimana dikatakan John Stuart Mill, seorang wanita hendaknya menekan dan menghilangkan segala aspek yang ada kaitannya dengan pekerjaan domestik²⁴. Menurut kaum feminis, Perkawinan tradisional yang pembagian kerjanya berdasarkan gender, sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan wanita modern. Untuk itu mereka menawarkan konsep baru untuk membentuk keluarga yaitu perkawinan sederajat²⁵.

Konsep tentang perkawinan sederajat ini membuat kebanyakan suami di Barat tidak mengharapkan istri mereka akan membersihkan rumah, merawat anak, memasang kancing baju yang lepas atau menyetrika kemeja mereka. pekerjaan rumah tangga harus dilakukan berdasarkan kesepakatan mereka berdua sebelum menikah.²⁶ Hal-hal yang biasa dilakukan istri ketika pacaran, seperti menyiapkan makan malam, tidak dilakukan lagi ketika sudah menikah. bahkan, setiap perintah laki-laki kepada istri dianggap pelecehan. Konsep lain yang ditawarkan oleh kaum feminis ialah bahwa keluarga tidak harus terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi bisa juga terdiri dari ibu dan anak. Kehadiran ayah tidak menjadi suatu keharusan. Begitu pula dengan kepemimpinan dalam keluarga, tidak serta merta menjadi hak milik suami tetapi istri juga memiliki hak yang sama, manakala penghasilan istri lebih besar dari suami, maka istrilah yang berhak menjadi kepala rumah tangga.

Termasuk dalam hal ini adalah permasalahan kedudukan wanita sebagai istri. Keberadaan kaum wanita/isteri sebagai anggota masyarakat tentu tidak dapat dinafikan bahwa ia tidak hanya berkutat dalam ranah domestik saja, namun juga tentu diperlukan keterlibatannya dalam ranah publik (kehidupan umum). Dalam hal ini, tugas pokok wanita sebagai ibu rumah tangga atau yang sering disebut sebagai peran domestik, tidak berarti membatasi wanita pada peran pokok itu saja, karena pada saat yang sama, wanita juga dibutuhkan untuk dapat berperan di *sektor* publik. Peranan wanita sebagai istri yang harus taat pada suami salah satunya dalam hal berhias didepan suami adalah suatu keharusan. Berhias dan mempercantik diri merupakan kodrat setiap wanita pada umumnya²⁷. Pada faktanya yang terjadi dimasyarakat, rata-rata wanita berhias tidak hanya didalam rumah saja, melainkan mereka berhias ketika berada diluar rumah. Entah itu pada saat acara diluar rumah, berbelanja, ataupun aktifitas diluar rumah lainnya.

Adapun peran wanita di antaranya yaitu: pertama, sebagai seorang istri yang berkewajiban melayani suaminya serta mengurus urusan rumah tangganya. Namun di samping itu, bukan berarti semua urusan rumah tangga hanya dibebankan kepada seorang istri, tentu suami juga harus ikut andil di dalamnya. Peran kedua, sebagai seorang ibu untuk mengasuh dan mendidik putra putrinya. Ketiga, sebagai seorang anak dari kedua orang tuanya. Ke-empat, sebagai anggota masyarakat dan tentu juga ikut berperan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IMTAQ (keimanan dan ketakwaan) masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan

²⁴ Aisyah Arsyad, *Fikih Gender Berbasis Maqāṣid Al-Syarī'ah (Kritik Kesetaraan Gender Dalam Nikah Siri)*, 1st ed. (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 5.

²⁵ Danielle Crittenden, *Wanita Salah Langkah? Menggugat Mitos-Mitos Kebebasan Wanita Modern*, trans. Sofia Mansoor (Bandung: Qanita, 2002), 148.

²⁶ Pertiwi Rini Nurdiani, “Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam” *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*. No. 3(2019): 142 <https://doi.org/10.21093/twt.v6i3.1726>

²⁷ Nabila Hassa, ‘Miss World Muslimah Dalam Perspektif Islam’, *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (12 June 2018): 240, <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.146>.

perempuan dalam mendapatkan pendidikan untuk bekal masa depannya²⁸. Dari beberapa peran tersebut, peran yang paling krusial adalah wanita sebagai istri yang wajib melayani dan taat kepada suami.

Berhias dan mempercantik diri merupakan kodrat setiap wanita pada umumnya. Termasuk dalam hal ini adalah permasalahan kedudukan wanita sebagai istri yaitu dalam hal berhias, maka tidak ada hak bagi suami untuk melarang istri. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Randal Colin dan dikutip oleh Ratna Megawangi bahwa keluarga, oleh model struktural-fungsional dijadikan institusi untuk tujuan melanggengkan sistem patriarki, kemudian Colin mengatakan bahwa sebuah keluarga ideal adalah yang berdasarkan *companionship*, yang hubungannya horizontal (tidak hirarkis)²⁹.

Pada dasarnya, tidak ada masalah soal berhias karena wanita memang senang berhias dan ini kodratnya mereka. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana apabila seorang istri berhias didepan umum yang tujuannya adalah selain kepada suami? Dalam hal ini peneliti menggunakan teori feminisme untuk mengkaji bagaimana pandangan feminisme terhadap istri yang berhias diluar rumah yang tujuannya bukan untuk taat kepada suami. Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam hal wanita/istri berhias diluar rumah dalam perspektif feminis diperbolehkan. Artinya apabila seorang istri berhias diluar rumah merupakan suatu hal yang lumrah. Karena dalam feminisme tidak ada perbedaan dalam hal berhias atau peraturan yang mengikat dalam hal tersebut. Maka dalam hal berhias diluar rumah, seorang suami dianggap tidak ada hak untuk melarang istri berhias diluar rumah.

Pemenuhan Kebutuhan Isteri dalam Berhias Ditinjau dari Masalah Mursalah

Sebelum peneliti membahas berhias diluar rumah dalam tinjauan masalah mursalah, alangkah baiknya peneliti bahas terlebih dahulu asal mula hukum berhias atau disebut *tabarruj* itu sendiri. Pada *Q.S Al- Ahzab: 33* perintah untuk tetap tinggal di rumah dan larangan berperilaku *tabarruj*.³⁰ Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian, janganlah kalian pergi keluar tanpa ada keperluan. At-Tirmidzi dan al-Bazzar meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Sesungguhnya perempuan adalah aurat (yang perlu dijaga dan ditutupi). Karena itu, apabila dia keluar, maka setan terus memandangnya. Dansedekat-dekat keadaan perempuan kepada rahmat Allah SWT adalah ketika dia berada di bagian dalam rumahnya". (HR at-Tirmidzi dan al-Bazzar)

Pada ayat ini perintah untuk tetap tinggal di rumah dan larangan berperilaku *tabarruj*. Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian, janganlah kalian pergi keluar tanpa ada keperluan. At-Tirmidzi dan al-Bazzar meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Sesungguhnya perempuan adalah aurat (yang perlu dijaga dan ditutupi). Karena itu, apabila dia keluar, maka setan terus memandangnya. Dan sedekat-dekat keadaan perempuan kepada rahmat Allah SWT adalah ketika dia

²⁸ Raodahtul Jannah, 'Hakikat Pendidikan Dan Karir Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam', *AN-NISA : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 12, no. 2 (10 March 2020): 701–2, <https://doi.org/10.30863/annisa.v12i2.668>.

²⁹ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), 85.

³⁰ Ahmad Faruqi dan Layliatul Maghfirah, "Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat: 33". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, No.1, 140

berada di bagian dalam rumahnya”. (HR at-Tirmidzi dan al-Bazzar). Adapun pergi ke masjid, itu boleh bagi kaum perempuan yang sudah tua, bukan bagi perempuan yang muda hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Muslim dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW yang artinya: “Janganlah kalian melarang para hamba perempuan Allah SWT dari mendatangi masjid-masjid-Nya. Akan tetapi, hendaklah mereka pergi dalam keadaan tidak menggunkan wewangian.” (HR Imam Ahmad dan Muslim).

Tabarruj adalah memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian yang menarik dari tubuh semisal dada dan leher, seperti seorang perempuan mengenakan kerudung dengan membiarkannya menjuntai dan terbuka tanpa mengikatnya sehingga leher, anting dan kalungnya terlihat. Sayyid Quthb dalam tafsirnya yaitu ketika mereka terpaksa keluar rumah, setelah perintah untuk menaap di rumah. Wanita di zaman Jahiliyah itu suka melaukan *tabarruj* (memperlihatkan perhisaan dan aurat). tetapi, semua semua gambaran tentang *tabarruj* yang dilakukan oleh wanita jahiliyah pertam itu tergolong ringan dan sopan bila dibandingkan dengan *tabarruj* pada hari ini di zaman *jahiliyah* sekarang. *Mujahid* berkata, “Wanita keluar rumah dan berjalan di antara laki-laki. Itulah yang disebut *tabarrujul-jahiloyyah*. Nash Alquran mengisyaratkan *tabarruj* wanita jahilyah, sehingga ia menginspirasi bahwa *tabarruj* ini termasuk peninggalan *Jahiliyah*, yang seharusnya ditinggalkan oleh orang telah melewati masa *jahiliyah*, yang persepsinya, idealitanya, dan cita rasanya lebih tinggi dari pada persepsi, idealita, dan cita rasa *jahiliyah*.

Berhias dapat di maknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, aksesoris ataupun yang lain dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri dalam hal penampilan untuk satu tujuan tertentu. Seorang wanita bisa mengenakan perhiasan namun tidak termasuk ber-*tabarruj*, itu terjadi jika perhiasannya tergolong biasa atau umum dan tidak mengundang perhatian. Dengan demikian larangan *tabarruj* bukan berarti larangan berhias secara mutlak. Akan tetapi larangan *tabarruj* berarti larangan bagi wanita untuk berhias dengan cara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki. Ada tiga kriteria perhiasan wanita yang diharamkan Islam. Pertama, perhiasan yang dapat mengubah ciptaan Allah. Kedua, perhiasan yang dipakai untuk memikat lelaki yang bukan muhrimnya (memakai wewangian). Yang ketiga, perhiasan (pakaian) yang menyerupai pakaian orang-orang kafir, atau menyerupai pakaian laki-laki, atau pakaian yang secara umum tidak pantas dipakai seorang wanita.

Jenis nafkah yang primer (wajib), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang istri serta keluarganya. Termasuk kategori nafkah wajib ini (tanpa ada perselisihan ulama) meliputi kebutuhan utama, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, perhiasan serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan istri untuk memenuhi kebutuhan utamanya, juga pemenuhan kebutuhan biologisnya. Semua itu wajib dipenuhi oleh suami. Mengingat urgensi kebutuhan kosmetik bagi istri, maka dalam hal ini kebutuhan kosmetik dapat dikategorikan sebagai nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Namun demikian, beban nafkah tersebut dalam pernikahan pada diberikan secara *ma'ruf*, yaitu dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya

masing-masing. Namun tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia yaitu sesuai dengan keadaan dan kesanggupan suami.

Kebutuhan kosmetik bagi istri ini merupakan mashlahah dengan mendatangkan segala bentuk kemanfaatan seperti menunjang penampilan dan kebersihan badan, selain itu juga menjaga dan merawat pemberian Allah Swt. serta menyenangkan suami sehingga tercipta keharmonisan dalam keluarga, atau menolak segala kemungkinan yang merusak dengan terhindar dari pertengkaran yang bahkan berujung perceraian karena tidak terpenuhi kebutuhan istri seperti kosmetik. Tujuan penggunaan kosmetik sendiri adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make-up, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum, membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup.

Bagi setiap muslim, kosmetika yang akan digunakan muslim harus berbahan halal dan suci karena perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak. Kebutuhan kosmetik apabila ditinjau dari teori mashlahah Syatibi dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tertier).

Seiring dengan berkembangnya zaman, bagi perempuan, kosmetik adalah salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kebutuhan kosmetik dapat menjadi pendorong dan pendongkrak terbentuknya keluarga yang harmonis. Kebutuhan kosmetik bagi istri merupakan mashlahah yang mendatangkan segala bentuk kemanfaatan seperti menunjang penampilan dan kebersihan badan, selain itu juga menjaga dan merawat pemberian Allah swt serta menyenangkan suami sehingga tercipta keharmonisan dalam keluarga, atau menolak segala kemungkinan yang merusak dengan terhindar dari pertengkaran yang bahkan berujung perceraian karena tidak terpenuhi kebutuhan istri seperti kosmetik.

Isu menarik terkait diskursus Islam dan wanita adalah mengenai *tabarruj*. Berhias dan memakai perhiasan merupakan hal yang wajar dilakukan oleh wanita karena sudah menjadi fitrahnya setiap kaum hawa ingin tampil cantik dan elegan. Namun di samping itu, Islam juga memberikan batasan dan aturan-aturan tertentu dalam berhias. Konsep *tabarruj* menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan para mufasir. Menurut Ibnu Katsir misalnya, *tabarruj* adalah wanita yang keluar rumah dengan berjalan di hadapan lelaki dengan maksud mengundang nafsu mereka. *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat mengundang syahwat lelaki. Pengertian *tabarruj* turut meliputi pengertian berjalan berlenggak-lenggok di hadapan lelaki seperti mempertontonkan rambut, serta perhiasan seperti kalung, permata, dan sejenisnya.

Muhammad Hasan Al-Hamsi mendefinisikan *tabbarruj* berarti menampakkan perhiasan dan kecantikan yang wajib ditutup. Ahmad Musthafa Al-Maraghi menyebutkan *tabbarruj* adalah wanita yang menampakkan sebagian kecantikannya yang seharusnya ia tutupi. Lebih spesifik, Sayid Sabiq menjelaskan *tabbarruj* mempunyai pengertian yang lebih spesifik, yaitu keluarnya wanita dari kesopanan dan menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang dapat mengundang fitnah dan dengan sengaja mengumbar kecantikan. Perbedaan tentang makna *tabarruj*, bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Dalam al-Misbah, kata *barraja* terambil dari kata *tabarruj* yaitu keterbukaan. Larangan *tabarruj* disini berarti larangan menampakkan "perhiasan" dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita-wanita baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti ber-make up secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagian. menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan, kecuali kepada suami yang dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan lawan jenis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas apabila peneliti kaitkan dengan teori *masalah mursalah* yaitu yang terdiri dari: (1) *Al-Maslahah al-Daruriyah* Kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan. Mencakup seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. (2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah* Kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*, namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. (3) *Al-Maslahah al-Tahsiniah* Kepentingan-kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.³¹

Maka apabila berhias diluar rumah atau *tabarruj* peneliti terapkan dengan teori tersebut, maka berhias diluar rumah hukumnya adalah tidak boleh. Karena dalam *tabarruj* atau berhias diluar rumah bagi seorang istri adalah merupakan kemafsadatan. Dalam artian kemafsadatan tersebut terletak pada resiko apabila seorang istri yang sudah memiliki suami, bersolek untuk orang lain dan juga apabila seorang wanita bersolek diluar rumah akan banyak orang diluar sana tertarik padanya dan hal tersebut akan menimbulkan syahwat bagi seorang yang melihat. Setelah syahwat tersebut timbul maka beresiko juga timbul kejahatan sepertihalnya pemerkosaan, dan lainnya. Disamping itu hal yang *mafsadat/madhorot* lagi adalah timbulnya keretakan rumah tangga. Alasannya adalah apabila seorang istri bersolek/berhias diluar rumah bersesiko timbul rasa suka sama suka antara yang dilihat dan yang melihat hingga timbulah perselingkuhan dan lainnya. Alasan secara historis juga dapat dipertimbangkan dalam teori ini yaitu adalah *tabbarruj* atau berhias diluar rumah telah terjadi pada zaman *jahiliyah* dan itu adalah sebuah larangan.

Kesimpulan

³¹ Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi masalah mursalah sebagai alternatif hukum islam dan solusi problematika umat". *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, no.1, 12

Dalam perspektif feminisme, pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias di luar rumah ditekankan dengan prinsip kesetaraan gender dan penolakan terhadap norma-norma patriarkis yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap wanita. Selain itu, feminisme bertujuan untuk menghapus stereotip gender yang mendikte bahwa penampilan fisik adalah prioritas utama bagi wanita, sehingga memungkinkan wanita untuk merasa bebas dalam memilih untuk berdandan atau tidak, tanpa merasa terikat pada norma-norma yang membatasi. Dalam esensinya, feminisme berupaya memastikan bahwa isteri dapat menjalani hidup dengan bebas, mandiri, dan tanpa pembatasan berdasarkan gender dalam memilih bagaimana mereka ingin tampil di masyarakat. Seorang istri berhias diluar rumah dalam perspektif feminisme diperbolehkan. Artinya apabila seorang istri berhias diluar rumah merupakan suatu hal yang lumrah. Karena dalam feminisme tidak ada perbedaan dalam hal berhias atau peraturan yang mengikat. Maka dalam hal berhias diluar rumah, seorang suami dianggap tidak ada hak untuk melarang isteri berhias diluar rumah. Pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya pengembangan diri yang holistik juga menjadi bagian penting dari pendekatan ini, sementara pemberdayaan ekonomi wanita menjadi sarana untuk memberikan mereka kontrol lebih besar atas keputusan mereka dalam hal berhias dan pemenuhan kebutuhan lainnya di luar rumah.

Dalam pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias di luar rumah berdasarkan prinsip masalah mursalah, pertimbangan utama adalah memastikan bahwa tindakan tersebut tidak merugikan atau merusak kesejahteraan umum dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias di luar rumah akan dipandang positif jika itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma masyarakat yang berlaku dan jika itu tidak menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan. Berhias di luar rumah dapat dianggap sebagai suatu bentuk ekspresi pribadi dan budaya, asalkan itu dilakukan dengan sopan, sesuai dengan etika Islam, dan tidak melanggar prinsip-prinsip moral. Pentingnya memahami prinsip masalah mursalah adalah untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias di luar rumah tidak merusak ketertiban sosial atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, sementara berhias dapat diizinkan, perlu ada keseimbangan dan pertimbangan terhadap nilai-nilai agama dan etika yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Prinsip masalah mursalah juga dapat digunakan untuk menghindari berlebihan dalam berhias atau tindakan yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya atau ketidakseimbangan sosial. Keselarasan dengan nilai-nilai agama dan moral yang berlaku dalam masyarakat merupakan panduan penting dalam memenuhi kebutuhan isteri dalam berhias di luar rumah berdasarkan konsep masalah mursalah. Jadi pada intinya seorang isteri berhias diluar rumah dalam perseptif mashlahah mursalah diperbolehkan asalkan tidak bertabarruj. Karena berhias yang berlebih-lebihan diluar rumah hukumnya tidak boleh karena akan menimbulkan kemafsadatan. Dalam artian kemafsadatan tersebut terletak pada resiko apabila seorang isteri yang sudah memiliki suami bersolek untuk orang lain akan menimbulkan syahwat bagi orang yang melihatnya.

Daftar Pustaka:

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arsyad, Aisyah. *Fikih Gender Berbasis Maqāṣid Al-Syarī'ah (Kritik Kesetaraan Gender Dalam Nikah Siri)*. 1st ed. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Crittenden, Danielle. *Wanita Salah Langkah? Menggugat Mitos-Mitos Kebebasan Wanita Modern*. Translated by Sofia Mansoor. Bandung: Qanita, 2002.
- Faruqi ,Ahmad, Layliyatul Maghfirah, “Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat AlAhzab Ayat: 33”, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, no. 1(2020): 130-174
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/algorni/article/view/4504>
- Fauzi ,Ahmad. “Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 1(2016), 30-45
<https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.56>
- Firdaus, Sara Nur Shopa “Tradisi Berhias Bagi Wanita Pada Perspektif Al-Qur'an (Studi komparatif Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an dengan Tafsir Ibnu Katsir pada Surat al-Ahzab ayat 33” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. <http://digilib.uinsgd.ac.id/25604/>
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. ‘KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM’. *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (30 April 2013): 361–86. <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>.
- Hassa, Nabila. ‘Miss World Muslimah Dalam Perspektif Islam’. *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (12 June 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.146>.
- Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, no.1(2018): 115-163
<https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jad, Syaikh Ahmad, *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2008.
- Jannah, Raodahtul. ‘Hakikat Pendidikan Dan Karir Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam’. *AN-NISA : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 12, no. 2 (10 March 2020): 695–702. <https://doi.org/10.30863/annisa.v12i2.668>.
- Khasanah, Mahfidhatul. “Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nā-Cum-Maghzā Tentang *Tabarruj* Dalam QS Al-Ahzab 33” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, no.2(2021): 171-184
- Khoiriyah, Assyifaun Nadia “Etika Berhias Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)” Skripsi, Univrsitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.
<http://repository.uinbanten.ac.id/4459/>
- Mahmud, Nabil bin Muhammad, *Jangan Mengeluh Suamiku, 130 Persoalan Keluarga dan Solusinya*, Cet. Ke-10. Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2014.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Midah, Hamidah Hanim. ‘Peranan Wanita Dalam Islam Dan Feminisme Barat’. *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (10 November 2020): 148–61. <https://doi.org/10.32505/tarbawi.v7i2.1846>.
- Mubarok, Muhammad Fuad, and Agus Hermanto. ‘Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah’. *The Indonesian Journal*

- of *Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (27 April 2023): 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- Nurdiani, Pertiwi Rini “Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam” *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*. No. 3(2019): 142-152 <https://doi.org/10.21093/twt.v6i3.1726>
- Quthni, Abu Yasid Adnan, “Implementasi masalah hukum sebagai alternatif hukum islam dan solusi problematika umat”. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, no.1(2019), 1-19 <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/110/257>
- Raqib, Moh, *Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: Gema Media, 2003.
- Seknum, Muslim Muhaimin “Eksploitasi Wanita di Era Kontemporer: Studi Analisa Tafsir *tabarruj* Dalam Al-Qur'an” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Sudarto, *Ilmu Fikih (refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan mawaris)*. Jakarta : Deepublish, 2018.
- Sindung Haryanto. *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. “Reorientasi pemikiran al-ghazali tentang masalah hukum islam” *Jurnal Misykat*, no.2(2018): 57
- Susanti, Dewi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Pesolek Kaitan Dengan Keharmonisan Rumah Tangga” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017. <http://repository.uinbanten.ac.id/1296/>
- Suwastini, Ni Komang Arie, “Perkembangan feminisme barat dari abad kedelapan belas hingga postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis,”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no 1(2019): 201-215 <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>
- Suwastini, Ni Komang Arie, “Perkembangan feminisme barat dari abad kedelapan belas hingga postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis,”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no 1(2019): 201-215 <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>
- Tim Penerjemah, *Al-qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*. Bandung: Pondok Yatim Al Hilal, 2010.
- Yuliana, Restiviani. “Wanita Dan *Tabarruj* Perspektif Al Quran (Kajian Terhadap Surat Al-Ahzab Ayat 33)”. *Liwaul Dakwah*, no. 1(2020): 85-100